

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 04 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja maka di pandang perlu membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di dasarkan kepada Kewenangan Pemerintah yang dimiliki, kareteristik potensi dan kebutuhan Daerah serta kemampuan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertipan umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4162);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
PENJABAT BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut Azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya di singkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
8. Sekretariat Polisi Pamong Praja adalah Sekretariat Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Ilir;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Ilir;
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Ogan Ilir;
11. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang melaksanakan tugas Bupati Ogan Ilir dalam memelihara dan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Ogan Ilir. Satuan Polisi Pamong Praja

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- d. Pelaksanaan Koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar memenuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Pengawasan pelaksanaan kebersihan kota dalam Wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB III Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pembinaan Operasional.
 - d. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas.
 - e. Seksi Penyidikan dan Penindakan.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

Melaksanakan administrasi umum, kepegawaian dan menyiapkan serta memelihara bahan-bahan keperluan peralatan dan perlengkapan kantor.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 6 Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang ketata laksanaan perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga;
- b. Menghimpun, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas;
- c. Penyusunan program dan pelaporan kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- e. Pelaksanaan pelaporan Organisasi dan Tata Laksana;
- f. Pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Seksi Pembinaan Operasional

Pasal 8

Seksi Pembinaan Operasional mempunyai tugas :

Melaksanakan Operasi penertiban / penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta melaksanakan pengawalan dan kesamaptaan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Seksi Pembinaan Operasional mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program operasional ketentraman dan ketertiban serta memantau pelaksanaannya;
- b. Penghimpunan dan Penelaahan peraturan Perundang-Undangan, kebijakan teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan bidang tugas sebagai pedoman landasan kerja;
- c. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
- d. Pelaksanaan operasi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati;
- e. Pelaksanaan pengawalan dan kesamaptaan;
- f. Pelaksana evaluasi Operasional terhadap pelaksanaan tugas – tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bagian Keempat Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas

Pasal 10

Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas :

Membina personil dan meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil, ketata laksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Penghimpunan dan penelaahan peraturan dan Perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman landasan kerja;
- c. Penyusunan program pendidikan dan pelatihan pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mengembangkan kemampuan personil, kelengkapan dan peralatan kerja;
- d. Penyusunan rencana program kerja, pengumpulan dan pengelolaan data, pemantauan, penganalisaan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- f. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh kepala sesuai Praturan PerUndang – Undang yang berlaku.

Bagian Kelima Seksi Penyidik dan Penindakan

Pasal 12

Seksi penyidikan dan penindakan mempunyai tugas :

Melakukan pemeriksaan dan pengusutan yang menyangkut pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta mengamankan barang – barang sitaan dan melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Seksi Penyidikan mempunyai fungsi :

- a. Penuntutan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- b. Penyiapan adminitrasi Penyidikan, Penuntutan dan Penindakan serta tugas adminitrasi lainnya.

- c. Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negri Sipil dengan Kepolisian Republik Indonesia.
- d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh kepala sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB IV Tata Kerja

Pasal 14

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional dibidang penegakan, penerbitan, pengamatan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Pasal 15

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertical maupun horizontal.

Pasal 16

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, kepala bagian Tata Usaha dan para kepala seksi bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan mengambil langkah – langkah yang di perlukan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan .

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas Usul Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris daerah Kabupaten.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 03 tahun 2004 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 19

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 9 Maret 2005

PEJABAT BUPATI OGAN ILIR,

H. INDRA RUSDI